

PENUNTUTAN PERAMPASAN HARTA BENDA TERDAKWA KORUPSI YANG DIDUGA BERASAL DARI HASIL KORUPSI

THE PROSECUTION OF THE PROSECUTION OF THE CORRUPTION DEFENDANT'S APPROPRIATE PROPERTIES OF CORRUPTION

Nazamuddin¹, Muhammad Nur², Yulia³

¹Mahasiswa Prodi Magister Hukum Universitas Malikussaleh

^{2,3}Dosen Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh

Abstrak

Penelitian ini membahas tentang penanganan tindak pidana korupsi yang pernah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Aceh Tengah dengan formula masalahnya adalah (1) bagaimana pengaturan penuntutan perampasan harta benda terdakwa pelaku tindak pidana korupsi yang diduga berasal dari hasil tindak pidana korupsi berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan (2) bagaimanakah prosedur hukum perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi yang ditentukan oleh Kejaksaan. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (applied law research), sumber data adalah sumber langsung (data primer) atau data diperoleh dari sumber tidak langsung (data sekunder). Cara pengumpulan data melalui teknik penelitian dokumen atau Literatur (library research) dan teknik penelitian lapangan (field research). Berdasarkan hasil penelitian, penulis menyimpulkan: (1) Mekanisme penuntutan perampasan harta benda terdakwa dari tindak pidana korupsi dilakukan dengan dua mekanisme yaitu instrumen pidana (tuntutan pidana) dan instrumen perdata (gugatan perdata). (2) Prosedur yang dilakukan oleh Jaksa dalam penuntutan perampasan aset terdakwa tindak pidana korupsi diatur melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020. (3) Kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam penuntutan perampasan harta benda terdakwa hasil tindak pidana korupsi terdiri dari aset hasil tindak pidana korupsi dikaburkan atau dialihkan kepada pihak lain, aset korupsi habis, aset dijaminkan kepada pihak lain, pelaku tindak pidana korupsi sudah meninggal dunia, aset hasil tindak pidana korupsi telah dilarikan ke luar negeri.

Kata Kunci: Harta, Koruptor, Korupsi, Mekanisme, Perampasan

Abstract

This study discusses the handling of corruption crimes that have been handled by the Central Aceh District Attorney with the formula for the problem: (1) how is the arrangement for prosecuting the confiscation of the property of the accused perpetrators of corruption which allegedly originates from the proceeds of criminal acts of corruption based on Law Number 20 of 2001 Regarding the Eradication of Criminal Acts of Corruption, and (2) what is the legal procedure for confiscation of assets of perpetrators of corruption as determined by the Prosecutor's Office. This type of research is normative-

empirical law research (applied law research), the data source is a direct source (primary data) or data obtained from indirect sources (secondary data). The method of collecting data is through document or literature research techniques (library research) and field research techniques (field research). Based on the results of the study, the authors conclude: (1) The mechanism for prosecuting the confiscation of the defendant's property from a criminal act of corruption is carried out by two mechanisms, namely criminal instruments (criminal charges) and civil instruments (civil lawsuits). (2) The process carried out by the Prosecutor in prosecuting the confiscation of the assets of the defendant in a criminal act of corruption is regulated through the Regulation of the Prosecutor's Office of the Republic of Indonesia Number 7 of 2020. (3) The obstacles faced by the prosecutor in prosecuting the confiscation of the defendant's property resulting from a criminal act of corruption consist of assets resulting from the act of corruption. corruption crimes are obscured or transferred to other parties, corruption assets are exhausted, assets are pledged to other parties, the perpetrators of corruption crimes have died, assets resulting from corruption crimes have been transported abroad.

Keywords: *Wealth, Corruptor, Corruption, Mechanism, Seizure*

A. PENDAHULUAN

Pada dasarnya hukum pidana terbagi menjadi dua, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formal. Kedua macam hukum pidana tersebut memiliki fungsi yang berbeda. Hukum pidana materiil memiliki fungsi untuk menentukan perbuatan apa, siapa dan pidana apa yang dapat dipidana. Sedangkan hukum pidana formal memiliki fungsi untuk melaksanakan hukum pidana materiil.¹ Di Indonesia secara umum, hukum pidana materiil termuat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Hukum acara formal termuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) atau Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981. Selain dalam kedua ketentuan tersebut, dikenal juga tindak pidana khusus yang aturannya dimuat di luar KUHP maupun KUHAP.

Salah satu tindak pidana khusus yang pengaturan hukum pidana materiil dan formalnya di luar KUHP dan KUHAP adalah tindak pidana korupsi. Penggunaan hukum pidana diperlukan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi masalah sosial termasuk dalam bidang kebijakan penegakan hukum. Dalam hal ini, kebijakan penegakan hukum pidana termasuk dalam kebijakan sosial, yaitu segala usaha yang dilakukan secara rasional sehingga bisa terwujud struktur sosial masyarakat yang sejahtera, tetapi tidak mutlak dalam kebijakan

¹ Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Cet. 1, Depok, Rajawali Pers, 2019, hlm. 6.

hukum pidana. Karena itu, penggunaan hukum pidana adalah masalah kebijakan (the problem of policy).²

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi memiliki makna penyelewengan atau penyalahgunaan uang negara untuk keuntungan pribadi atau orang lain.³ Istilah korupsi berasal dari bahasa latin yaitu kata *corruptio* yang merupakan kata benda, kata *corruptus* yang merupakan kata sifat dan *corrumpere* yang merupakan kata kerja. *Corruptus* memiliki arti hal yang merusak, membuat busuk, pembusukan, kerusakan, penyuaapan, kemerosotan. *Corrumpere* yang memiliki arti merusak, menghancurkan, membusukkan, memalsukan, memerosotkan, mencemarkan, menyuap, melanggar, menggodai atau memperdayakan.⁴

Henry C. Black mengartikan korupsi sebagai suatu tindakan yang dilakukan untuk memberikan keuntungan yang tidak sesuai antara kewajiban dengan hak-hak orang lain.⁵ Dasar hukum tindak pidana korupsi termuat dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Secara normatif tindak pidana korupsi diklasifikasikan ke dalam beberapa perbuatan, yaitu:⁶ (1) Merugikan keuangan negara; (2) Suap menyuap; (3) Penggelapan dalam jabatan; (4) Pemasaran; (5) Perbuatan curang; (6) Benturan kepentingan dalam pengadaan; dan (7) Gratifikasi.

Dari data pemantauan kasus tindak pidana korupsi di Semester I Tahun 2021 terdapat 209 kasus tindak pidana korupsi yang disidik oleh aparat penegak hukum (APH). Dalam 209 kasus tersebut APH paling banyak menggunakan pasal tentang kerugian negara yang

² Barda Nawawi Arief, dikutip oleh Yusrizal, (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8, No. 1, pp. 228-249. DOI : [10.29103/sjp.v8i2.3065](https://doi.org/10.29103/sjp.v8i2.3065)

³ Badan Pengembangan Bahasa dan Pembakuan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia V*, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.

⁴ Tibiko Zabar Pradano dkk, *Pengantar Antikorupsi untuk Masyarakat Adat*, Jakarta, ICW, 2020, hlm. 26.

⁵ I Gusti Ketut Ariawan, *Buku Ajar Tinda Pidana Korupsi*, Universitas Udayana Fakultas Hukum, 2015, hlm. 22.

⁶ M. Syamsa Ardisasmita, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*, Makalah dalam Seminar Nasional, Jakarta, KPK, 2006., hlm. 4.

termuat dalam UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu sebanyak 187 kasus. Nilai kerugian negara yang dari 209 kasus tersebut yaitu Rp. 26.830 Miliar.⁷

Berkaitan dengan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi merupakan dampak dari praktik korupsi dalam aspek ekonomi. Pada Tahun 2020, kerugian negara secara total mencapai Rp 56.739.425.557.246 (lima puluh enam triliun tujuh ratus tiga puluh sembilan miliar empat ratus dua puluh lima juta lima ratus lima puluh tujuh ribu dua ratus empat puluh enam rupiah). Berbeda dari tahun 2019 yang total kerugian negara dari tindak pidana korupsi sejumlah Rp. 12 triliun.⁸ Dari kerugian negara di tahun 2020, praktik pemulihan kerugian negara melalui hukuman tambahan uang pengganti sejumlah Rp 19.696.446.686.630 (sembilan belas triliun enam ratus sembilan puluh enam miliar empat ratus empat puluh enam juta enam ratus delapan puluh enam ribu enam ratus tiga puluh rupiah).⁹ Hukuman tambahan berupa uang pengganti tidak sepenuhnya dapat menjadi alat untuk memulihkan kerugian negara akibat tindak pidana korupsi. Hal tersebut dikarenakan, keuntungan yang diperoleh oleh pelaku tindak pidana korupsi tidak dapat dirampas oleh negara. Selain itu terpidana memiliki kecenderungan memilih menjalani pidana penjara pengganti daripada membayar uang pengganti.¹⁰

Hukuman dalam kasus tindak pidana korupsi tidak hanya pembayaran uang pengganti, tetapi juga ada pengembalian aset atau perampasan aset. Pengembalian aset tindak pidana korupsi merupakan prinsip dasar dalam Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menentang korupsi (UNCAC 2003). Pengembalian aset juga disebut sebagai pemulihan aset (*asset recovery*). Sehingga terjadi perubahan paradigma dalam pemberantasan korupsi di dunia internasional maupun nasional dari penghukuman dan Pemberian efek jera ke arah pengembalian aset hasil tindak pidana korupsi.¹¹ Menurut

⁷ Diky dkk, *Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2021*, Jakarta, Indonesia Corruption Watch, 2021., hlm 13.

⁸ ICW, *Tren Vonis Korupsi 2020: Koruptor Merajalela, Hukuman Tak Kunjung Beri Efek Jera*, Jakarta, ICW, hlm. 14.

⁹ ICW, *Ibid.*, hlm 15.

¹⁰ ICW, *Ibid.*, hlm. 17.

¹¹ Ulang Mangun Sosiawan, *Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, No. 4, Desember 2020, hlm. 588.

Kamus Besar Bahasa Indonesia¹² kata Aset memiliki arti 1) sesuatu yang memiliki nilai tukar; 2) modal; 3) kekayaan. Aset juga diartikan sebagai barang atau benda yang dikuasai/dimiliki yang didasarkan pada hak.¹³ Dalam hukum perdata, kebendaan dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang dijadikan hak milik atau dapat dijadikan hak. Sehingga istilah benda memiliki cakupan yang luas karena di dalamnya terdapat istilah barang dan hak.¹⁴

Terdapat perbedaan istilah antara pengembalian aset maupun perampasan aset. Dalam bahasa Inggris perampasan aset adalah *asset forfeiture*. Perampasan aset diartikan sebagai upaya yang dilakukan oleh lembaga yang berwenang untuk merampas berbagai aset¹⁵ dari tindak pidana korupsi yang dilakukan koruptor agar dapat dikembalikan ke negara.¹⁶ Dalam kasus tindak pidana korupsi, perampasan aset merupakan pidana tambahan selain pembayaran uang pengganti. Perampasan aset sebagai pidana tambahan diatur dalam Pasal 18 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menjelaskan bahwa salah satu pidana tambahan selain di KUHP dan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi terdapat pula pidana tambahan perampasan barang bergerak (berwujud/tidak berwujud) atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau diperoleh dari tindak pidana korupsi. Termasuk juga perusahaan milik terpidana tindak pidana korupsi dilakukan juga barang yang menggantikan barang-barang tersebut.

Salah satu ketentuan pasal yang berhubungan dengan perampasan aset milik pelaku kejahatan korupsi, dapat ditemukan pada Pasal 38B Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor). Berdasarkan Pasal 38B ayat (3) lembaga yang berwenang melakukan pengajuan tuntutan perampasan aset adalah penuntut umum. Selain

¹² Badan Pengembangan Bahasa dan Perbukuan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia V*, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.

¹³ Wahyudi H. Sadeli, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Jakarta, 2010.

¹⁴ Ulang Mangun Sosiawan, *Op. cit.*, hlm. 590.

¹⁵ Aset dapat berupa benda bergerak, benda tidak bergerak, benda berwujud maupun tidak berwujud.

¹⁶ Paku Utama, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Jakarta, 2013.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai penuntut umum dalam kasus tindak pidana korupsi, juga ada Kejaksaan Republik Indonesia. Jaksa memiliki definisi yuridis sebagai pejabat fungsional yang memiliki wewenang yang diberikan oleh undang-undang untuk bertindak sebagai penuntut umum. Selain sebagai penuntut umum, jaksa juga memiliki wewenang untuk melaksanakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan jaksa juga memiliki wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang. [*Vide* Pasal 1 Angka 1 UU Kejaksaan Republik Indonesia].

Wewenang jaksa dalam melakukan penuntutan dalam tindak pidana korupsi dapat dilihat dalam Pasal 39 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan diperkuat melalui Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia khususnya pada Pasal 30 ayat (1) huruf d. Dengan demikian penuntutan atas perampasan aset dalam tindak pidana korupsi dapat dilakukan oleh Jaksa dalam hal ini Jaksa Agung. Terkait penanganan tindak pidana korupsi yang pernah ditangani oleh Kejaksaan Negeri Aceh Tengah yang dimungkinkan harta bendanya bisa dirampas, yang selanjutnya hasilnya bisa dikembalikan kepada Negara dikarenakan harta benda terdakwa pelaku tindak pidana korupsi tersebut diduga diperoleh dari hasil tindak pidana korupsi adalah penanganan perkara: (1) Perkara tindak pidana korupsi cetak sawah tahun 2011 di Kabupaten Aceh Tengah dengan terdakwa Ir. Nasiruddin SK., MM Bin Abdullah selaku Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Aceh Tengah tahun 2011. (2) Perkara tindak pidana korupsi penimbunan lahan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Paya Ilang tahun 2014 dan 2015 dengan terdakwa Drs. Nasaruddin Bin Alm. Abu Bakar selaku Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Tengah tahun 2014 sampai dengan tahun 2018.

Peraturan perundang-undangan di Indonesia yang mengatur tentang perampasan aset dari hasil tindak pidana korupsi belum menyeluruh dan rinci. Selain itu masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan perampasan aset hasil tindak pidana korupsi. Hal ini dikarenakan payung hukum tersendiri mengenai perampasan aset belum ada di Indonesia. Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk melaksanakan penelitian ilmiah terkait “Tuntutan Perampasan Harta Benda Pelaku Tindak Pidana Korupsi Yang Diduga

Berasal Dari Hasil Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”.

B. METODE PENELITIAN

Jenis dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif-empiris (*applied law research*), yaitu pokok kajian penelitian adalah mengkaji implementasi ketentuan hukum positif secara faktual pada setiap peristiwa hukum yang terjadi dalam masyarakat agar mencapai tujuan yang telah ditentukan.¹⁷ Jenis penelitian menggunakan metode preskriptif. Penelitian hukum preskriptif adalah penelitian yang bertujuan untuk melukiskan tentang suatu hal pada tempat dan saat tertentu dengan menuturkan dan menafsirkan kata untuk pemecahan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.¹⁸ Adapun pendekatan Penelitian kualitatif ialah jenis penyelidikan yang menggunakan data berupa kalimat tertulis atau lisan, peristiwa, pengetahuan, atau objek studi.¹⁹

C. HASIL DAN DISKUSI

1. Prosedur Hukum Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi Berdasarkan Ketentuan Kejaksaan

Peraturan perundang-undangan Indonesia yang ada saat ini dinilai belum secara menyeluruh dan rinci mengatur tentang perampasan aset yang terkait dengan tindak pidana. Peraturan perundang-undangan Indonesia juga masih memiliki banyak kekurangan (*loophole*) jika dibandingkan dengan *Non-Conviction Based Asset Forfeiture (NCB)* yang direkomendasikan oleh PBB dan lembaga-lembaga internasional lainnya.²⁰ NCB digunakan apabila proses peradilan pidana yang kemudian diikuti dengan pengambilalihan aset (*confiscation*) tidak dapat dilakukan, yang bisa diakibatkan oleh beberapa hal, antara lain: (1) Pemilik aset telah meninggal dunia; (2) Berakhirnya proses pidana karena terdakwa bebas; (3) Penuntutan pidana terjadi dan berhasil tetapi pengambilalihan aset tidak berhasil;

¹⁷ Suteki dan Galang Taufani, *Op. cit.*, hlm. 175.

¹⁸ Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi*, 2016, hlm. 15.

¹⁹ Peter Ahmad Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2009, hlm. 93.

²⁰ Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Hasil Penyelarasan Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Laporan, Jakarta, Kemenkumham, 2015., hlm. 165.

- (4) Terdakwa tidak berada dalam batas yurisdiksi, nama pemilik aset tidak diketahui; dan
- (5) Tidak ada bukti yang cukup untuk mengawali gugatan pidana.

Perampasan aset yang diatur di Indonesia selama ini dilakukan masih berhubungan dengan penanganan pidana dan perdata (tetap mendasarkan pembuktian pidana terlebih dahulu). Jenis kejahatan dalam perampasan aset masih terkait dengan korupsi atau pencucian uang, yang mekanismenya menuntut pembuktian terhadap terjadinya kejahatan dan akibat kejahatan terlebih dahulu kemudian ditujukan kepada individu (*in personam*), dan merupakan bagian dari sanksi pidana yang dikenakan kepada Terdakwa. Hal tersebut merupakan bagian dari sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap Terdakwa. Dilakukan bersamaan dengan pengajuan dakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Perampasan aset dilandaskan pada pembuktian kesalahan Terdakwa atas tindak pidana yang terjadi.

Berdasarkan Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menyediakan dua instrument mengenai pemulihan kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi yaitu melalui instrumen pidana dan perdata. Melalui instrument pidana diatur tentang putusan pengadilan yang menyatakan barang bukti dirampas untuk negara, baik dalam bentuk uang, tanah gedung dan sebagainya yang merupakan aset terpidana berdasarkan pasal 18 ayat 1 huruf a Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 yang menyatakan perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula harga dari barang yang menggantikan barang tersebut.

Instrumen pidana lainnya yaitu pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi (Pasal 18 ayat 1 huruf b). Jika terpidana tidak mampu membayar uang pengganti tersebut, maka berdasarkan pasal 18 ayat 2 paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut (penyitaan harta benda terpidana sebagai pembayaran uang pengganti tersebut berbeda dengan penyitaan pada saat penyidikan, karena penyitaan tersebut tidak memerlukan lagi izin dari Ketua Pengadilan

Negeri). Demikian juga dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat 1 huruf b, maka berdasarkan pasal 18 ayat 3 dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum, secara universal merupakan lembaga sentral dalam sistem penegakan hukum pidana (*centre of criminal justice system*), yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk mengoordinasikan/mengendalikan penyidikan, melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan/putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), serta mempunyai tanggung jawab dan kewenangan atas seluruh barang bukti yang disita baik dalam tahap penuntutan untuk kepentingan pembuktian perkara, maupun untuk kepentingan eksekusi.²¹

Sesuai dengan kedudukan, fungsi, tugas dan tanggung jawab Kejaksaan sebagai penuntut umum dan pengacara negara tersebut, maka pemulihan kerugian yang diderita oleh korban (negara/ perseorangan/ koorporasi/ lembaga/ pihak lainnya) akibat perbuatan pidana/tindak pidana atau akibat perbuatan melawan hukum, merupakan wewenang *dominus litis* Kejaksaan Republik Indonesia cq. Jaksa Agung Republik Indonesia (*attorney generaij*, yang dijabarkan dalam bentuk kegiatan pemulihan aset.

Wewenang *dominus litis* pemulihan aset oleh Kejaksaan selama ini masih dilakukan secara parsial oleh masing-masing satuan kerja Kejaksaan, belum terintegrasi dalam satu sistem dan belum optimal dilaksanakan, sehingga perlu diintegrasikan dalam satu sistem yang terpadu. Demikian pula dengan kegiatan pemulihan aset atas permintaan dari negara lain, baik secara formal dan informal, belum diselenggarakan secara baik oleh Kejaksaan, sehingga perlu dilakukan pembenahan.²² Berdasarkan Peraturan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: PER006/A/JA/3/2014 tanggal 20 Maret 2014, telah dibentuk Pusat Pemulihan Aset sebagai satuan kerja Kejaksaan yang bertanggung jawab memastikan terlaksananya pemulihan aset di Indonesia secara optimal dengan pola sistem pemulihan

²¹ Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Jaksa Agung Nomor Per-027/a/JA/10/2014 tentang Pedoman Pemulihan Aset.

²² *Ibid*

aset terpadu (*integrated asset recovery system*) secara efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

Perampasan aset dalam ketentuan Kejaksaan termasuk pada ketentuan tentang pemulihan aset. Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia No. 7 Tahun 2020 pada pengertian umum Angka 11, pemulihan aset adalah serangkaian kegiatan yang meliputi proses penelusuran, pengamanan, pemeliharaan, perampasan dan pengembalian aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) dan/atau aset lainnya, kepada negara/yang berhak. Satuan kerja dalam lembaga kejaksaan yang bertugas khusus dalam pemulihan aset yaitu disebut dengan Pusat Pemulihan Aset (PPA). Berikut serangkaian atau tahapan dalam pemulihan aset sesuai dengan peraturan Kejaksaan Republik Indonesia:

Tabel 1. Tahapan Pemulihan Aset Berdasarkan Peraturan Kejaksaan

No.	Tahapan/Rangkaian	Pengaturan
1.	Penelusuran Aset	Serangkaian tindakan mencari, meminta, memperoleh dan menganalisis informasi untuk mengetahui atau mengungkap asal usul, keberadaan dan kepemilikan aset. Penelusuran aset (<i>asset tracing</i>) merupakan tahap awal dari rangkaian kegiatan pemulihan aset yang merupakan tugas pokok PPA, dilakukan dengan cara sebagai berikut: a. Perencanaan b. Pelaksanaan c. Pelaporan d. Evaluasi kegiatan.
2.	Pengamanan Aset	Pengamanan Aset adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan di bidang administrasi dan hukum, dalam rangka menjaga keterlindungan aset terkait tindak pidana (kejahatan/pelanggaran) atau aset lainnya dari pengalihan kepada pihak lain, kehilangan, kekurangan jumlah dan/atau perubahan yang mengakibatkan berkurangnya nilai. Pengamanan terhadap aset terkait tindak pidana dan/atau aset lainnya yang akan dipulihkan, dilakukan sejak aset tersebut secara fisik berada dalam penguasaan Kejaksaan (sejak disita dan/jata diserahkan tanggung jawabnya oleh penyidik kepada Kejaksaan). Perencanaan Penyitaan adalah serangkaian kegiatan penyusunan program kerja yang akan dilaksanakan untuk

-
- melakukan penyitaan terhadap sesuatu aset yang diperlukan untuk kegiatan pemulihan aset.
- Penyitaan adalah serangkaian tindakan penyidik atau penuntut umum atau pengacara negara untuk mengambil alih dan/ atau menyimpan aset terkait kejahatan/tindak pidana atau aset lainnya di bawah penguasaannya, baik untuk kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan maupun untuk kepentingan pemulihan aset, sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Pemeliharaan Aset Pemeliharaan Aset adalah serangkaian kegiatan perawatan terhadap aset dan/atau barang rampasan negara untuk mencegah terjadinya penurunan nilai dan/atau penyusutan volume barang rampasan negara.
- Pemeliharaan aset dilakukan sejak tahap penyitaan Kejaksaan atau sejak aset barang sitaan diserahkan tanggung jawabnya oleh penyidik kepada Kejaksaan (penyerahan tahap kedua).
4. Perampasan Aset Perampasan aset dilakukan oleh Kejaksaan dengan menggunakan mekanisme pidana, perdata, atau administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Terdapat beberapa jenis perampasan aset yaitu:
- a. Perampasan aset yang berasal dari tindak pidana/digunakan untuk melakukan tindak pidana.
 - b. Perampasan aset yang akan dijadikan kompensasi pembayaran uang penggantian/denda ganti kerugian/kompensasi lainnya.
 - c. Perampasan Aset Negara/BUMN yang dikuasai oleh yang Tidak Berhak.
 - d. Perampasan Aset Berdasarkan Permintaan Negara lain
5. Pengembalian Aset Pengembalian Aset merupakan tahap terakhir dari seluruh rangkaian kegiatan pemulihan aset, yang dapat dikelompokkan dalam bentuk:
- a. Pengembalian Aset kepada negara yang terdiri dari: Pelepasan aset barang rampasan negara (disposal) melalui penjualan langsung, penjualan lelang, hibah, dipertukarkan atau diikutsertakan sebagai modal pemerintah; dan Penggunaan aset untuk kepentingan negara.
 - b. Pengembalian Aset kepada korban/yang berhak:
-

Pengembalian aset kepada korban kejahatan,
Pengembalian aset kepada
kementerian/lembaga/BUMN, Pengembalian aset
kepada negara asing/lembaga/organisasi internasional.

Sumber: Dikelola oleh penulis.

Berdasarkan Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020, pengembalian aset kepada negara terdiri dari beberapa bentuk yaitu: (1) Pelepasan aset barang rampasan negara melalui penjualan langsung. (2) Pelepasan aset barang rampasan negara melalui penjualan lelang. (3) Pelepasan aset barang rampasan negara dengan cara hibah. (4) Pelepasan aset barang rampasan negara melalui pertukaran (*ruilslag*).

2. Hambatan Jaksa dalam Penerapan Penuntutan Perampasan Aset Pelaku Tindak Pidana Korupsi

Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, istilah hambatan diartikan sebagai halangan atau rintangan. Arti halangan dimaknai sebagai hal yang menjadi sebab tidak terlaksananya suatu rencana atau terhentinya suatu pekerjaan.²³ Dalam penerapan penuntutan yang dilakukan oleh Jaksa dalam perampasan aset pelaku tindak pidana korupsi tentunya memiliki hambatan tertentu. Upaya kejaksaan dalam pengembalian aset tindak pidana korupsi memiliki beberapa kendala yaitu:²⁴

- 1) Aset hasil tindak pidana korupsi dikaburkan atau dialihkan kepada pihak lain. Aset-aset tersebut dikaburkan dengan diatasnamakan orang lain dan sulit diketahui keberadaannya maupun orang yang menguasainya. Orang yang menguasai aset tersebut juga berusaha mempertahankan, melindungi, dan mengaku bahwa aset yang dimikinya merupakan hasil jerih payah orang tersebut dan meminta perlindungan ke Pengadilan Negeri setempat dimana benda atau aset tersebut berada. Kendala tersebut akan menghalangi dan menyita waktu bagi penyidik maupun penyelidik dalam mengungkap kasus korupsi khususnya dalam upaya pengembalian aset sebesar-besarnya atau semaksimal mungkin sesuai informasi

²³ Badan Pengembangan Bahasa dan Pembakuan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia V*, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.

²⁴ Sifra Winandita, *Kendala Kejaksaan dalam Pengembalian Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2016., hlm. 15 s.d 16.

jumlah kerugian negara yang telah diperoleh penyidik maupun penyelidik. Pengalihan barang atau uang atau aset hasil tindak pidana korupsi kepada pihak lain tersebut biasanya tidak jauh dari lingkungan orang yang diduga melakukan tindak pidana korupsi tersebut, misalnya istri, anaknya, pembantu rumah tangganya, saudaranya, teman akrabnya, atau tetangga kanan kirinya yang dipinjami Kartu Tanda Penduduk atau identitas lainnya untuk atas nama barang-barang atau penyimpanan uang dalam rekening di bank-bank tertentu. Dengan adanya kendala ini pengembalian aset menjadi tidak maksimal penyidik dan penuntut umum dapat mengungkap kasus korupsinya namun tidak disertai dengan penyitaan-penyitaan aset.

- 2) Aset hasil tindak pidana korupsi habis atau harta bendanya habis. Aset atau benda-benda yang di perolehnya sudah habis atau aset tersebut dijual terlebih dahulu untuk kepentingan membiayai perkaranya, seperti ketika orang yang di duga telah melakukan perbuatan korupsi tersebut harus di damping penasihat hukum professional. Atau aset tersebut habis karena sudah dipergunakan untuk berfoya-foya dan bersenang-senang, seperti judi online. Aset hasil tindak pidana korupsi tersebut habis juga dapat terjadi karena Jaksa penyidik didalam mengungkap kasus perkara korupsinya sudah tidak *up to date* atau sudah terlalu lama perbuatan korupsinya sehingga kehilangan asal-usul dalam penelusuran maupun pelacakan aset.
- 3) Aset hasil tindak pidana korupsi dalam posisi dijaminan kepada pihak lain. Khususnya untuk aset benda tetap berupa tanah dan bangunan serta benda tidak tetap berupa kendaraan atau aset lainnya telah menjadi jaminan kepada pihak lain yakni lembaga keuangan bank atau lembaga keuangan nonbank.
- 4) Pelaku tindak pidana korupsi sudah meninggal dunia. Aset tindak pidana korupsi masih dikuasai oleh pelaku namun pelaku korupsi tersebut sudah meninggal dunia, sehingga menimbulkan kesulitan bagi jaksa penyelidik maupun penyidik untuk menelusuri aset tersebut. Hal ini dapat terjadi karena segala bentuk aset atas nama pelaku yang sudah meninggal tersebut sudah beralih ke pihak lain yang tidak

diketahui atau bila itu berbentuk rekening bank sulit di telusuri karena sudah ditutup.

- 5) Aset hasil tindak pidana korupsi telah dilarikan ke luar negeri. Untuk menyimpan dan melindungi aset-aset hasil tindak pidana korupsi, maka pelaku yang dengan sengaja melarikan aset dalam bentuk uang atau benda tetap atau surat berharga ke luar negeri yang dianggap lebih aman dari pada disimpan di dalam negeri. Hal tersebut menyulitkan jaksa peneyidik maupun penyelidik karena untuk mengungkap kasus korupsi lebih sulit dan dibatasi waktu penyidikan. Upaya untuk menelusuri dan melacak serta menyita aset membutuhkan anggaran financial yang lebih besar, prosedur yang berbelit-belit serta waktu yang panjang dikarenakan harus melibatkan penguasa negara setempat juga melibatkan banyak pihak. Melalui mekanisme lembaga *Mutual Legal Assistance* (MLA) maka antara negara Indonesia dengan negara yang diduga sebagai tempat penyimpanan aset hasil tindak pidana korupsi yang dilarikan ke luar negeri harus sama-sama beranggapan atau menyatakan bahwa aset tersebut hasil tindak pidana korupsi. Apabila tidak sama maka jaksa penyelidik atau penyidik kesulitan dalam penelusuran dan pelacakan serta penyitaan aset.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas kesimpulan dalam penulisan tesis ini adalah: (1) Mekanisme penuntutan perampasan harta benda terdakwa dari tindak pidana korupsi dilakukan dengan dua mekanisme yaitu instrumen pidana (tuntutan pidana) dan instrumen perdata (gugatan perdata). Kedua instrumen tersebut dapat dilakukan penuntutan oleh Jaksa berdasarkan Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Undang-Undang Kejaksaan Republik Indonesia. (2) Prosedur yang dilakukan oleh Jaksa dalam penuntutan perampasan aset terdakwa tindak pidana korupsi diatur melalui Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020. Perampasan aset dari tindak pidana merupakan bagian dari upaya Jaksa dalam pemulihan aset negara yang sejalan dengan dua cara yaitu instrumen pidana dan perdata. Kendala yang dihadapi oleh jaksa dalam penuntutan perampasan harta benda terdakwa hasil tindak pidana korupsi terdiri dari Aset hasil tindak pidana korupsi dikaburkan atau dialihkan kepada pihak lain, Aset hasil tindak pidana

korupsi habis atau harta bendanya habis, Aset hasil tindak pidana korupsi dalam posisi dijaminakan kepada pihak lain, Pelaku tindak pidana korupsi sudah meninggal dunia, Aset hasil tindak pidana korupsi telah dilarikan ke luar negeri.

Saran dalam penulisan tesis ini adalah untuk memaksimalkan upaya jaksa dalam penuntutan perampasan diperlukan produk hukum tentang perampasan aset (undang-undang perampasan aset). Saat ini Indonesia memiliki rancangan Undang-Undang Perampasan Aset yang mengatur mengenai mekanisme perampasan aset tanpa pidana. Hal tersebut juga dapat memaksimalkan tugas Jaksa sebagai *dominus litis* dalam penuntutan perampasan aset terdakwa tindak pidana korupsi melalui instrument perdata.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku-buku

Abdul Kadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2004.

Ammiruddin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada 2003.

Andi Hamza, *Pengantar Hukum Acara Pidana Indonesia*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1985.

_____, *Sistem Pidana dan Pemidanaan Indonesia*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1993.

Asikin Zainal, *Pengantar Tata Hukum Indonesia*, Jakarta, Rajawali Press, 2012.

Ayu Efridadewi, *Modul Hukum Pidana*, Riau, UMRAH Press, 2020.

Badan Pengembangan Bahasa dan Pembakuan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia V*, Jakarta, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, 2016.

Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1998.

Chalik Narbuko dan Abu Ahmad, *Metode Penelitian*, Bumi Aksara, 2007.

CST Kansil, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2009.

Didik Endro Purwoleksono, *Hukum Acara Pidana*, Surabaya, Airlangga University Press, 2015.

Erdianto Efendi, *Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Refika Aditama, 2011.

- Eva Achjani Zulfa, *Pergeseran Paradigma Pemidanaan*, Bandung, Lubuk Agung, 2010.
- Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh, *Panduan Penulisan Tugas Akhir Skripsi*, 2016.
- Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary*, Edisi VI, Paul Minesota, Publishing, 1990.
- Harun M. Husen, *Kejahatan dan Penegakan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Rineka Cipta, 1990.
- Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja Atau Skripsi Ilmu Hukum*, Mandar Maju, Bandung, 1995.
- I Gusti Ketut Ariawan, *Buku Ajar Tindak Pidana Korupsi*, Universitas Udayana Fakultas Hukum, 2015.
- Jan Michael Otto, *Moralitas Profesi Hukum, Suatu Tawaran Kerangka Berpikir*, Bandung, PT Refika Aditama, 2006.
- L.J Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Pradnya Paramita, 1990.
- Muladi dan Barda Nawawi, *Teori dan Kebijakan Pidana*, Bandung, Alumni, 1992.
- Philipus m. Hadjon, dkk, *Pengantar Hukum Administrasi Negara*, Yogyakarta, Gajahmada University Press, 2011.
- Paku Utama, *Memahami Asset Recovery dan Gatekeeper*, Jakarta, 2013.
- Peter Ahmad Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada, 2005.
- _____, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Prenada Media, 2009.
- Riadi Asra Rahmad, *Hukum Acara Pidana*, Cet. 1, Depok, Rajawali Pers, 2019.
- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Bandung, Sinar Baru, 1987.
- _____, *Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Jakarta, Kompas, 2006.
- Shidarta, *Tujuan Hukum*, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2012.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1983.
- _____, *Beberapa Permasalahan Hukum dalam Kerangka Pembangunan di Indonesia (Suatu tinjauan secara sosiologi)*, Jakarta, Universitas Indonesia, 1999
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Yogyakarta, Liberty, 1999.

- Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R & D*, Bandung, Alfabeta, 2013.
- Suteki dan Galang Taufani, *Metodologi Penelitian Hukum (Filsafat, Teori dan Praktik)*, Depok, RajaGrafindo Persada, 2020.
- Teguh Prasetyo, *Kriminalisasi dalam Hukum Pidana*, Bandung, Nusa Media, 2010.
- Tibiko Zabbar Pradano dkk, *Pengantar Antikorupsi untuk Masyarakat Adat*, Jakarta, ICW, 2020.
- W. A. Bonger, *Pengantar Tentang Kriminologi*, Jakarta, Pembangunan Ghalia Indonesia, 1981.
- Yunus Husein dkk, *Penjelasan Hukum Tentang Perampasan Aset Tanpa Pemidanaan dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi*, Jakarta, PSHK, 2019.

B. Jurnal dan Karya Ilmiah Lainnya

- Badan Pembinaan Hukum Nasional, *Laporan Hasil Penyelarasan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Perampasan Aset Tindak Pidana*, Jakarta, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, 2015.
- Diky dkk, *Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Semester I 2021*, Jakarta, Indonesia Corruption Watch, 2021.
- ICW, *Tren Vonis Korupsi 2020: Koruptor Merajalela, Hukuman Tak Kunjung Beri Efek Jera*, Jakarta, ICW.
- Galih Hartanto dkk, *Pelaksanaan Proses Penuntutan Perkara Tindak Pidana Korupsi Di Kejaksaan Tinggi Jawa Tengah*, *Diponegoro Law Review*, Vol. 1. No. 4, 2012.
- Lutfil Ansori, *Reformasi Penegakan Hukum Perspektif Hukum Progresif*, *Jurnal Yuridis*, Vol. 4 No. 2, Desember 2017.
- M. Syamsa Ardisasmita, *Definisi Korupsi Menurut Perspektif Hukum dan E-Announcement untuk Tata Kelola Pemerintahan yang Lebih Terbuka, Transparan dan Akuntabel*, Makalah dalam Seminar Nasional, Jakarta, KPK, 2006.
- Pujiyono, *Rekonstruksi Sistem Peradilan Pidana Indonesia Dalam Perspektif Kemandirian Kekuasaan Kehakiman*, *Jurnal MMH*, Jilid 41, No. 1, Januari 2012.
- R. Subhan Fasrial, *Implementasi teori Tujuan Pemidanaan Dalam Putusan Hakim Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri (Tingkat Pertama)*, Tesis Universitas Islam Indonesia, 2015.

- R. Tony Prayogo, *Penerapan Asas Kepastian Hukum dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2011 Tentang Hak Uji Materiil dan Dalam Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 06/PMK/2005 Tentang Pedoman Beracara dalam Pengujian Undang-Undang*, Jurnal Legislasi Indonesia, Vol. 13, No. 02, Juni 2016
- Refki Saputra, *Tantangan Penerapan Perampasan Aset Tanpa Tuntutan Pidana (Non-Conviction Based Asset Forfeitur) dalam RUU Perampasan Aset di Indonesia*, Jurnal Integritas, Vol. 3, No. 1, Maret 2017.
- Ridwan Arifin, *Analisis Hukum Internasional Dalam Perampasan Aset di Negara Kawasan Asia Tenggara Berdasarkan United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) dan Asean Mutual Legal Assistance Traty (AMLAT)*, Tesis Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2016.
- Slamet Tri Wahyudi, *Problematika Penerapan Pidana Mati dalam Konteks Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Hukum dan Peradilan, Vol. 1 No. 2, Juli 2012.
- Sudiono Awaludin, *Konsep dan Teori Dasar Properti dan Penilaian Properti*, Modul, 2018.
- Sukarno, *Penerapan Perampasan Aset di Indonesia Sebagai Upaya Pemulihan Keraguan Negara dalam Perspektif Keuangan Negara*, Jurnal Perbendaharaan Keuangan Negara dan Kebijakan Publik, Vol. 3, No. 4, 2018
- Tata Wijayanta, *Asas Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan dalam Kaitannya dengan Putusan Kepailitan Pengadilan Niaga*, Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 14, No. 2, Mei 2014.
- Taufik Kemas, *Analisis Yuridis Perampasan Aset yang Berasal dari Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan No. 7/Pid.Sus TPK/2017/PN. Mdn)*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, 2017.
- Ulang Mangun Sosiawan, *Penanganan Pengembalian Aset Negara Hasil Tindak Pidana Korupsi dan Penerapan Konvensi PBB Anti Korupsi Di Indonesia*, Jurnal Penelitian Hukum De Jure, Vol. 20, No. 4, Desember 2020.
- Wahyudi H. Sadeli, *Implikasi Perampasan Aset Terhadap Pihak Ketiga yang Terkait dengan Tindak Pidana Korupsi*, Tesis, Jakarta, 2010.
- Yusrizal, (2020). Tanggung Jawab Negara Terhadap Pengawasan Bantuan Sosial Selama Pandemi Covid-19. *Suloh: Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh*, Vol. 8, No. 1, pp. 228-249. DOI : 10.29103/sjp.v8i2.3065

C. Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Indonesia, *Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana*, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Indonesia, *Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi*, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN Nomor 134 Tahun 2001, TLN Nomor 4150.

Indonesia, *Undang-Undang Kepolisian RI*, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia, LN Nomor 2 Tahun 2002, TLN Nomor 4168.

Indonesia, *Undang-Undang Kejaksaan*, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 Tentang Kejaksaan Republik Indonesia, LN Nomor 67 Tahun 2004, TLN Nomor 4401.

Indonesia, *Undang-Undang TNI*, Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 Tentang Tentara Nasional Indonesia, LN Nomor 127 Tahun 2004, TLN Nomor 4439

Indonesia, *Undang-Undang Ratifikasi UNCAC*, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 Tentang Pengesahan *United Nations Convention Against Corruption* 2003. LN Nomor 32 Tahun 2006.

Indonesia, *Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi*, Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, LN Nomor 197 Tahun 2019, TLN Nomor 6409.